



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, perlu menyusun organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tebing Tinggi.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
14. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi
15. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Tebing Tinggi.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
20. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tebing Tinggi.
21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Sosial;
 7. Dinas Ketenagakerjaan;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 17. Dinas Perdagangan;
 18. Dinas Perpustakaan;
- e. Badan Daerah, terdiri dari;
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Kecamatan, terdiri dari;
1. Kecamatan Bajenis;
 2. Kecamatan Padang Hilir;
 3. Kecamatan Padang Hulu;
 4. Kecamatan Rambutan; dan
 5. Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

BAB III
 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH
 Bagian Kesatu
 Sekretariat Daerah
 Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan masing-masing Asisten membawahi dan mengoordinasikan paling banyak 3 (tiga) Bagian serta masing-masing Bagian terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian.
- (2) Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahi dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama; dan
 - c) Sub Bagian Pertanahan dan Administrasi Wilayah;
 2. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 3. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Kinerja;
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Bina Sumber Daya Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Bina Agama; dan
 - c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahi dan mengoordinasikan:
 1. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan;
 2. Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pengolahan Informasi Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; dan
 - c) Sub Bagian Protokol;

Pasal 5

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 7

- (1) Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
- (2) Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bagian Umum, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; dan
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - c. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat
Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Organisasi Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Inspektur Pembantu membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (2) Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I;
 - d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan, bidang kebudayaan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan bidang kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;

- e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian; dan
 - 3. Seksi Tenaga Kebudayaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - 1. UPTD Satuan Pendidikan
 - 2. UPTD Laboratorium Terpadu
 - 3. UPTD Permuseuman

Pasal 14

Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Seksi Kefarmasian, ALKES dan PKRT; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Kesehatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - 1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane;
 - 2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - 3. UPTD Gudang Farmasi.

Pasal 17

Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air, penataan ruang dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat Berat; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sungai dan Irigasi;
 - 2. Seksi Drainase dan Air Minum; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Ruang;
 - f. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Bangunan Gedung;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga

Pasal 20

Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan kebersihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Seksi Penyediaan, Pelaksanaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 3. Seksi Pemanfaatan, Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri dari:
 1. Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum, Dekorasi dan Reklame;
 2. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
 - e. Bidang Kebersihan dan Persampahan, terdiri dari:
 1. Seksi Kebersihan Lingkungan dan Persampahan;
 2. Seksi Angkutan dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan

3. Seksi Pengendalian Evaluasi Pengelolaan Persampahan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
UPTD Rusunawa

Pasal 23

Bagan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dan tugas pembantuan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksidan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 3. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, terdiri dari:
 1. Seksi Penegakan dan Pengawasan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan; dan
 3. Seksi Kerjasama
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;
 2. Seksi Penyuluh dan Pencegahan Kebakaran; dan
 3. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
UPTD Pemadam Kebakaran

Pasal 26

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6 Dinas Sosial Pasal 27

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 3. Seksi Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

Dinas Ketenagakerjaan

Pasal 30

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Seksi Produktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja, Pengawasan dan Hubungan Industrial;
 - e. Bidang Industri, terdiri dari:
 1. Seksi Industri Agro dan Kerajinan Umum;
 2. Seksi Industri Logam dan Jasa; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 1. UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 2. UPTD Rumah Kemas

Pasal 32

Bagan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 33

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 1. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
 3. Seksi Jaminan Pelayanan KB/Alokon dan Pembinaan Kesertaan KB;
 - d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja;
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan PUG Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum, Data dan Informasi;
 2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 35

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 36

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, penyuluhan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan;
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan;
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
 1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 3. Seksi Penyuluhan;
- e. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran;
- g. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Perikanan;
 2. Seksi Perlindungan Perikanan; dan
 3. Seksi Bina Usaha Perikanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 1. UPTD Balai Benih Ikan; dan
 2. UPTD Rumah Potong Hewan.

Pasal 38

Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 10

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas;
 - d. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 41

Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 11

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 42

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 44

Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 12
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pasal 45

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat kelurahan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Penataan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan Usaha Kelompok Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 47

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 13 Dinas Perhubungan Pasal 48

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perhubungan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengawasan dan Rekayasa Lalu Lintas, terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Rekayasa; dan
 3. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas;
 - d. Bidang Bina Angkutan, terdiri dari:
 1. Seksi Angkutan Orang;
 2. Seksi Angkutan Barang; dan
 3. Seksi Teknik Sarana Angkutan;
 - e. Bidang Bina Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan

3. Seksi Sistem Informasi Manajemen Transportasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas:
 1. UPTD Perparkiran;
 2. UPTD Terminal
 3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 4. UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi.

Pasal 50

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 14

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 51

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan statistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Komunikasi, terdiri dari:
 1. Seksi Monitoring dan Pengelolaan Informasi Publik;
 2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Komunikasi; dan
 3. Seksi Pelayanan Informasi;
- d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
 2. Seksi Layanan Data, Statistik dan Aplikasi Informatika; dan
 3. Seksi Sandi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 53

Bagan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 15

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 54

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

- (1) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Informasi;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
 3. Seksi Pelayanan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 56

Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 16

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 57

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahragadan bidang pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahragadan bidang pariwisata dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
 1. Seksi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - f. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Seksi Penggalian Potensi Pariwisata;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 59

Bagan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 17
Dinas Perdagangan
Pasal 60

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan pasardan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan pasar; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

- (1) Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Perdagangan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 1. UPTD Pasar;
 2. UPTD Metrologi; dan

3. UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 62

Bagan Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 18 Dinas Perpustakaan Pasal 63

- (1) Dinas Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

- (1) Organisasi Dinas Perpustakaan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 1. Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 2. Seksi Pelayanan dan Kerjasama Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pengolahan Teknologi Informasi Perpustakaan;

- d. Bidang Arsip, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pelestarian Arsip;
 - 2. Seksi Layanan dan Pembinaan Arsip; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kerjasama dan Teknologi Informasi Arsip;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 65

Bagan Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Badan Daerah

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 66

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 67

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
 2. Sub Bidang Sosial dan Tenaga Kerja; dan
 3. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan;
 2. Sub Bidang Penataan Wilayah dan Pengembangan Kerjasama; dan
 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;
 - e. Bidang Penelitian Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 68

Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Pasal 69

- (1) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset.
- (3) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lainnya;
 - d. Bidang Administrasi Belanja, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - 3. Sub Bidang Urusan Kas Daerah;
 - e. Bidang Administrasi Aset Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset; dan
 - 3. Sub Bidang Penghapusan dan Optimalisasi Aset;
 - f. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembukuan;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian;
 - 2. Sub Bidang Penetapan dan Pengelolaan Data dan Informasi; dan
 - 3. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 71

Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 72

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaiandan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 73

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kepegawaian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Formasi;
 2. Sub Bidang Administrasi Kepangkatan; dan
 3. Sub Bidang Administrasi Pensiun;

- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan;
 2. Sub Bidang Pembinaan; dan
 3. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 74

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam Kecamatan Pasal 75

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 76

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Seksi, Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
- (2) Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Pasal 77

Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV STAF AHLI WALIKOTA Pasal 78

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 79

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya.

BAB V ESELON JABATAN Pasal 80

- (1) Sekretaris Daerah Kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan, Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan Badan daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

- (6) Kepala unit pelaksanateknis pada Dinas dan Badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksanateknis Dinas dan Badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala unit pelaksanateknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala unit pelaksanateknis daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala unit pelaksanateknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 81

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Asisten dan Sekretaris DPRD, inspektur, kepala dinas dan kepala badandiangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris pada Inspektorat, dinas dan badan, inspektur pembantu, kepala bagian pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, camat, kepala Sub Bagian pada sekretariat daerah, Sekretaris DPRD, inspektorat, dinas dan badan, kepala seksi pada dinas dan kasubbid pada badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, kepala seksi pada kecamatan, kepala Sub Bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan, kepala Sub Bagian kecamatan diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 82

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.


JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBINGTINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI




Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI




Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI




Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KOTA TEBING
 TINGGI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 28TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
KEBERSIHAN KOTATEBING
TINGGI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI




Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA TEBING
TINGGI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih




BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih


Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,


ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANAKOTA
 TEBING TINGGI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 28TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIANKOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI





Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih



BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih


Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA TEBING TINGGI


LAMPIRAN XIV
 PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 28TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,


ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

 Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih


Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
DINAS
PERHUBUNGANKOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,


ttd.


ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFOMATIKA KOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih


Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 SATU PINTU
 KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 28 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS
PERDAGANGANKOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI




Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI




Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih


Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

BAGAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA
 KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
 ASET DAERAH
 KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
 NOMOR 28TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI




Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN KOTA
TEBING TINGGI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALIKOTA KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

ZULKARNAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

